



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULKARNAINI Bin BEN HAMID;**
2. Tempat lahir : Kuala Cangkoey;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Kuala Cangkoey Kec. Lapang kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa Zulkarnaini Bin Ben Hamid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim tanggal 25 Nopember 2024 Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Zulkarnaini Bin Ben Hamid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **Zulkarnaini Bin Ben Hamid** dengan hukuman pidana 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih seberat 6,21 gram/netto (enam koma dua satu gram);**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa **Zulkarnaini Bin Ben Hamid** pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu yang masih di bulan Agustus 2024 bertempat di Gampong Kuala Cangkoy Kec. Lapang Kab. Aceh Utara setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Jjuli 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor milik orang tua terdakwa untuk pergi kerumah teman terdakwa yang berjualan narkotika jenis ganja didaerah Gampong Lancok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh utara dan setelah sampai dirumah teman terdakwa sekira pukul 14.30 wib, lalu terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama sdr. m. Nasir (berkas perkara terpisah), untuk membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sdr. M. Nasir kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalus dengan kertas putih dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib petugas kepolisian sat resnarkoba polres aceh utara mendapat informasi dari tokoh warga masyarakat Gampong Kuala Cangkoy Kec. Lapang Kab. Aceh Utara bahwa sdr. terdakwa sudah sangat meresahkan warga dan khususnya bagi generasi pemuda di seputaran Kec. Lapang karena terdakwa sering kali melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja dengan cara membeli dan menghisap secara sembarangan dan terang-terangan. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Polres Aceh Utara langsung lakukan penyelidikan dan tepatnya sekira pukul 12.00 wib berhasil menangkap terdakwa di warung samping rumahnya atau tepatnya digampong Kuala Cangkoy Kab. Aceh Utara dengan barang bukti yang sita/temukan dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan yaitu berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih seberat 6,21 gram/netto (enam koma dua satu) gram;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Kantor Pegadaian Lhoksukon Nomor : 84/60017/II/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti milik An. Zulkarnaini Bin Ben Hamid yaitu sebagai berikut : sebanyak

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih seberat 6,2 gram (netto);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 4708/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Zulkarnaini Bin Ben Hamid adalah Benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **Zulkarnaini Bin Ben Hamid** pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu yang masih di bulan Agustus 2024 bertempat di Gampong Kuala Cangkoy Kec. Lapang Kab. Aceh Utara setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal Setiap orang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor milik orang tua terdakwa untuk pergi kerumah teman terdakwa yang berjualan narkoba jenis ganja di daerah gampong Lancok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dan setelah sampai di rumah teman terdakwa sekira pukul 14.30 wib, lalu terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama sdr. M. Nasir (berkas perkara terpisah), untuk membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sdr. M. Nasir kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas putih dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib petugas kepolisian Sat. Resnarkoba Polres Aceh Utara mendapat informasi dari tokoh warga masyarakat Gampong Kuala Cangkoy Kec. Lapang Kab. Aceh Utara bahwa sdr. terdakwa sudah sangat meresahkan warga dan khususnya bagi generasi pemuda di seputaran Kec. Lapang karena terdakwa sering kali melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja dengan cara membeli dan menghisap secara sembarangan dan terang-terangan. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Polres Aceh Utara langsung lakukan penyelidikan dan tepatnya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.00 wib berhasil menangkap terdakwa di warung samping rumahnya atau tepatnya digampong Kuala Cangkoy Kab. Aceh Utara dengan barang bukti yang sita/temukan dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan yaitu berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih seberat 6,21 gram/netto (enam koma dua satu gram);

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Kantor Pegadaian Lhoksukon Nomor : 84/60017/II/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti milik An. Zulkarnaini Bin Ben Hamid yaitu sebagai berikut : sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih seberat 6,2 gram (netto);

Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/29/VIII/2024/Urkes tanggal 07 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa pada air seni (urine) a.n. ZULKARNAINI Bin HAMID terdapat unsur GANJA (THC);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mufiza Bin H. Amirullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa atas informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa sering membeli narkoba jenis ganja menghisap secara sembarangan dan terang-terangan, lalu saksi bersama dengan rekan saksi dari Polres Aceh Utara langsung melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di warung samping rumahnya di Gampong Kuala Cangkoy Kec. Lapang Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih di dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkoba ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. M. Nasir (berkas terdakwa terpisah) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa diserahkan kepada Penyidik dan dilakukan tes urien hasilnya positif mengandung ganja;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait menguasai dan menggunakan barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

2. Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa atas informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa sering membeli narkoba jenis ganja menghisap secara sembarangan dan terang-terangan, lalu saksi bersama dengan rekan saksi dari Polres Aceh Utara langsung melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di warung samping rumahnya di Gampong Kuala Cangkoy Kec. Lapang Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih di dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkoba ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. M. Nasir (berkas terdakwa terpisah) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa diserahkan kepada Penyidik dan dilakukan tes urien hasilnya positif mengandung ganja;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait menguasai dan menggunakan barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

3. M. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tiba di rumah saksi di gampong Lancok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dan membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas putih kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 terdakwa ditangkap dan saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut yang sebelumnya dibeli dari saksi;
- Bahwa saksi memperoleh barang bukti Narkoba ganja tersebut dari sdr. Nazar (Dpo) dengan cara saksi membelinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan berat 3 (tiga) Kg lebih kemudian saksi pecahkan buat per bungkus sesuai dengan permintaan pembeli ada yang beli Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi tidak ada izin dari pihak berwenang terkait barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Aceh Utara dan saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas putih didalam saku celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkoba ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. M. Nasir (berkas terdakwa terpisah) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis ganja dari sdr. M. Nasir;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait menguasai dan menggunakan barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih seberat 6,2 gram (netto);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar atas informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa sering membeli narkoba jenis ganja menghisap secara sembarangan dan terang-terangan, lalu saksi Mufiza bersama dengan saksi Aulia Pratama dari Polres Aceh Utara langsung melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di warung samping rumahnya di Gampong Kuala Cangkoey Kec. Lapang Kab. Aceh Utara dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih di dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa benar diakui oleh terdakwa barang bukti narkoba ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. M. Nasir (berkas terdakwa terpisah) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tiba di rumah saksi M. Nasir di Gampong Lancok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara untuk membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait menguasai dan menggunakan barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain terdakwa **Zulkarnaini Bin Ben Hamid** adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Dengan demikian tentang unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses dipersidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar atas informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa sering membeli narkotika jenis ganja menghisap secara sembarangan dan terang-terangan, lalu saksi Mufiza bersama dengan saksi Aulia Pratama dari Polres Aceh Utara langsung melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di warung samping rumahnya di Gampong Kuala Cangkoy Kec. Lapang Kab. Aceh Utara dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih di dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar diakui oleh terdakwa barang bukti narkotika ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. M. Nasir (berkas terdakwa terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib di Gampong Lancok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/29/VIII/2024/Urkes tanggal 07 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa pada air seni (urine) a.n. ZULKARNAINI Bin HAMID terdapat unsur GANJA (THC);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri pribadi terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Zulkarnaini Bin Ben Hamid**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih seberat 6,2 gram (netto);

Untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Safri, S.H.,M.H. dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma,S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safri, S.H.,M.H.

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.